

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL
(STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG
KABUPATEN WONOSOBO)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**CHOERUN NAJIB
NIM. 13350010**

PEMBIMBING:

**Drs. SUPRIATNA, M.Si
NIP: 19541109 198103 1 001**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Perkawinan adalah hubungan antara suami dan istri karena adanya akad untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan sebagai teman hidup dalam berkeluarga. Perkawinan memiliki beberapa tujuan di antaranya reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan keluarga dan termasuk perbuatan ibadah. Adapun tujuan yang paling hakiki dalam berkeluarga adalah menjadikan keluarganya menjadi keluarga sakinah. Dalam mencapai keluarga sakinah diperlukan adanya persiapan ketika akan melangsungkan perkawinan di antaranya kesiapan ekonomi, pengetahuan agama dan pendidikan. Pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo dalam melangsungkan perkawinan karena adanya suatu keterpaksaan dan tidak diiringi dengan adanya persiapan dikarenakan adanya anak dalam kandungan yang terjadi sebelum menikah. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) atau proses pengumpulan data melalui fakta-fakta di lapangan yang menjadikan rujukan untuk penelitian yang dilakukan di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo. Sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitik* atau suatu cara untuk mendeskripsikan fakta dan menganalisisnya secara sistematis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang mudah dipahami tentang konsep dan pembentukan keluarga sakinah apakah sudah sesuai dengan pendekatan normatif dan yuridis. Data yang di peroleh di analisis dengan menggunakan analisis induktif-deduktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan 3 pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan metode yang digunakan dan setelah dilakukan penelitian mendalam, maka terungkaplah bahwa pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo mempunyai pengetahuan dan cara tersendiri terhadap konsep dan pembentukan keluarga sakinah. Secara yuridis melalui Kementerian Agama RI, pasangan nikah hamil hanya sebatas keluarga sakinah II. Secara normatif melalui *maṣlahāt mu'tabarāh* menurut Abu Zahrah, pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar sudah memenuhi semua unsur-unsurnya yaitu telah keselamatan jiwa (*al-Muḥāfazah ala an-Nafs*) keselamatan akal (*al-Muḥāfazah ala al-'Aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muḥāfazah ala an-Naṣl*), keselamatan harta benda (*al-Muḥāfazah ala al-Māl*) dan Keselamatan agama (*al-Muḥāfazah ala ad-Dīn*). Hanya saja dalam menjaga keselamatan agama (*al-Muḥāfazah ala ad-Dīn*) hanya terpenuhi secara minimal karena hanya mementingkan pengetahuan anaknya dan mengabaikan untuk dirinya sendiri. Akan tetapi pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar bisa dikatakan keluarga sakinah karena dapat mempertahankan keluarganya sampai sekarang dan mempunyai pemahaman-pemahaman tersendiri yang sudah sesuai dengan hukum Islam.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Choerun Najib

NIM : 13350010

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1438 H

20 Maret 2017 M

Yang Menyatakan



Choerun Najib
NIM:13350010



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Choerun Najib
NIM : 13350010
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Nikah Hamil
(Studi Kasus di Desa Karanganyar Wadaslintang Wonosobo)

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 28 Rajab 1438 H
25 April 2017 M

Pembimbing

Drs. Supriatna, M.Si.

NIP: 19541109 198103 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-162/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL (STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR KECAMATAN WADASLINTANG KABUPATEN WONOSOBO)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : CHOERUN NAJIB
Nomor Induk Mahasiswa : 13350010
Telah diujikan pada : Jumat, 05 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji I

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 05 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

و عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

والله يعلم وأنتم لا تعلمون

AL-BAQARAH (2): 216

*“jangan takut untuk melangkah,
tetap optimis dan jangan menyerah”*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT,
kupersambahkan karya ini untuk:

- Ayahanda M. Sururi dan Ibunda Siti Fatimah tercinta yang telah memberikan doa, dukungan moril maupun materiil, cinta dan kasih sayang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat kubalas sampai akhir hayat.
- Kakak-kakakku dan Adikku tercinta sebagai motivasiku, yang selalu memberikan dorongan yang luar biasa.

Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
khususnya Prodi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah untuk semua ilmu,
pengetahuan, pengalaman yang mudah-mudahan akan bermanfaat di
kemudian hari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

اَ	fathah	ditulis	<i>a</i>
اِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
اُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
2. fathah + yā' mati تَنَسَّى	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
3. Kasrah + yā' mati كَرِيم	ditulis	<i>ā</i>
4. Dammah + wāwu mati فُرُوض	ditulis	<i>tansā</i>
	ditulis	<i>ī</i>
	ditulis	<i>karīm</i>
	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	<i>bainakum</i>
	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: *Al-Qur'an*, *hadits*, *mazhab*, *syariat*, *lafaz*.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya *Quraish Shihab*, *Ahmad Syukri Soleh*.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya *Toko Hidayah*, *Mizan*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا, ونبيِّنا محمد وعلى اله
وأصحابه أجمعين ، أما بعد

Segala puji penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayat-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Nikah Hamil (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Wadaslintang, Wonosobo)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW penutup para nabi.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh penyusun. Akan tetapi dengan sekuat tenaga, pikiran dan doa semoga skripsi ini bermanfaat untuk para pembaca dan khususnya dapat memenuhi syarat memperoleh gelar S1 jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari orang-orang sekitar yang turut membantu atas terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu, tidak lupa penyusun sampaikan salam hormat serta ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, Ph.D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Agus Muh. Najib M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya;
3. Bapak Mansur, S.Ag.,M.Ag. selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan akademik sejak pertama kali penyusun sebagai mahasiswa di jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah;
5. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku pembimbing skripsi ini. Terimakasih penyusun haturkan tanpa tiada kira, karena telah memberikan arahan serta ilmu-ilmunya untuk memberikan bimbingan sampai akhirnya skripsi ini selesai;
6. Bapak Ahmad Nasif Al Fikri S.Ag, sebagai pegawai Tata Usaha jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah;
7. Segenap dosen dan karyawan khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya;
8. Ayahanda M. Sururi dan Ibunda Siti Fatimah, Kakak-kakakku (Mbak Fitri dan Mbak Isna) adikku (Aqila), yang senantiasa memberikan dorongan moril dan materiil kepada penyusun. Terimakasih tak terhingga kepadanya;
9. Sahabat seperjuangan AS '13 yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan yang akan menjadi kenangan indah selama ini.

10. Kepada keluarga besar dan teman-teman Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah membantu menemani dalam penyelesaiannya skripsi ini;
11. Semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, yang ingin disebut dalam skripsi ini maupun yang tidak.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan do'a *Jazākumullāh aḥsan al-jazā'*.

Penyusun menyadari banyaknya kekurangan dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun menghargai saran dan kritik dari semua pihak.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1438 H
20 Matet 2017 M

Penulis,



Choerun Najib
NIM. 13350010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH.....	24
A. Pengertian Keluarga	24
B. Pengertian Keluarga Sakinah.....	29
C. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	35

D. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah	38
BAB III GAMBARAN UMUM DAN KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL DI DESA KARANGANYAR, KECAMATAN WADASLINTANG, KABUPATEN WONOSOBO	43
A. Deskripsi Wilayah Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.....	43
1. Letak geografis dan struktur pemerintahan	43
2. Kondisi perekonomian, pendidikan dan keagamaan	45
3. Keberadaan pasangan nikah hamil	48
B. Pendapat Pasangan Nikah Hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo tentang Keluarga Sakinah.....	50
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	50
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	51
3. Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah.....	55
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL DI DESA KARANGANYAR, KECAMATAN WADASLINTANG, KABUPATEN WONOSOBO.....	59
A. Analisis Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Nikah Hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.....	59

B. Analisis terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Pasangan Nikah Hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.....	68
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, tidak bisa dipungkiri bahwa manusia tidak bisa lepas dari adanya kontak sosial. Hampir mustahil manusia dapat melakukan suatu perbuatan untuk memuaskan diri sendiri tanpa adanya campur tangan orang lain. Bentuk kontak sosial yang paling kecil adalah keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang terbentuk dalam suatu ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan hukum alam untuk kelangsungan hidup umat manusia dan untuk melestarikan alam semesta. Kehidupan berkeluarga terjadi melalui perkawinan yang sah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berkeluarga dalam suatu ikatan perkawinan mempunyai syarat, rukun dan ketentuan tertentu.

Perkawinan adalah hubungan antara suami dan istri karena adanya akad untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan dan sebagai teman hidup dalam berkeluarga.¹ Oleh karena itu, jika sudah terjadi akad perkawinan maka keduanya sudah berjanji untuk hidup rukun, damai dan harmonis. Antara suami dan istri dalam berkeluarga juga harus bermitra dan saling melengkapi. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

¹ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

هَنَ لِبَاسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَ لَهُنَّ²

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan antara suami dan istri adalah pasangan yang bermitra dan berkedudukan sejajar sehingga dalam berkeluarga suami dan istri saling melengkapi, menghargai dan menghormati.³ Perkawinan juga merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Ikatan lahir dan batin antara suami dan istri haruslah dijaga sekuat mungkin agar ikatan tersebut tidak putus di tengah jalan karena ikatan antara suami istri termasuk ikatan yang mulia. Dengan adanya ikatan lahir dan batin yang kuat tersebut maka antara suami dan istri akan memiliki rasa kesamaan, rasa keselarasan dan merasa saling memiliki. Sehingga akan tercapai suatu keluarga yang mempunyai ketenangan hidup yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).⁵ Hal ini sejalan dengan firman Allah :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁶

² Al-Baqarah (2): 187

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAFAZZA, 2005), hlm. 26.

⁴ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, hlm. 42.

⁶ Ar-Rūm (30): 21

Ayat di atas menjelaskan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yaitu untuk menjadikan suami dan istri menjadi keluarga yang sakinah atau merasakan ketentraman, kedamaian dan penuh ketenangan dengan bermodalkan cinta dan kasih sayang. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk kesenangan lahiriyah akan tetapi juga terciptanya keluarga yang penuh kesejahteraan dan kebahagiaan.⁷ Keluarga yang penuh ketenangan, kesejahteraan dan kebahagiaan atau disebut juga dengan keluarga sakinah merupakan perwujudan dari *mawaddah dan rahmah*.

Untuk mencapai suatu keluarga sakinah maka harus ada suatu pondasi atau penghantar untuk mencapai suatu keluarga sakinah tersebut yaitu dengan adanya cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Khoiruddin Nasution menyatakan, bahwa keluarga yang sakinah merupakan tujuan pokok dari adanya tujuan perkawinan yang kemudian tujuan ini diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain di antaranya tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, menjaga kehormatan keluarga dan termasuk perbuatan ibadah.⁸ Sedangkan Mohammad Asmawi menyatakan bahwa tujuan yang hakiki dalam suatu perkawinan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga yang sakinah yang selalu dihiasi dengan *mawaddah dan rahmah*.⁹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang berpegang pada prinsip-prinsip Islam dan menjadikan keluarga yang penuh dengan kasih sayang sehingga

⁷ A. Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terjemah oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 210.

⁸ *Ibid*, hlm. 211.

⁹ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 19.

timbullah ketenangan dan kedamaian yang tidak hanya dirasakan oleh suami dan istri akan tetapi seluruh anggota keluarga merasakan ketenangan dan kedamaian tersebut. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga harus menjadi pelopor menciptakan keluarga sakinah yang diikuti oleh anak-anaknya. Antara suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah harus terjalin hubungan yang saling menghormati, saling mempercayai dan juga saling jujur satu sama lain.¹⁰ Dalam membentuk suatu keluarga yang sakinah dibutuhkan adanya sikap saling pengertian dan bersedia mengorbankan unsur pribadinya masing-masing dari seluruh anggota keluarga serta saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

Menjadikan suatu keluarga sakinah memerlukan suatu modal untuk mencapai suatu derajat keluarga yang tergolong keluarga sakinah. Salah satu modalnya, yaitu kesiapan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan. Pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah tidak menjamin sebuah keluarga dapat menerapkan pengetahuannya tersebut. Mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam dimulai dengan pemilihan jodoh yang tepat dengan unsur utamanya beragama kuat dan berakhlak.¹¹ Dengan adanya unsur tersebut diharapkan keluarga yang sudah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dapat terus berdiri tegak dan kokoh yang penuh dengan kebahagiaan. Meskipun banyak problematika kehidupan yang menggoyahkan keutuhan rumah tangga yang didirikan, namun bisa diselesaikan dengan baik dan tidak terlepas untuk

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 15.

¹¹ *Ibid*, hlm. 12.

senantiasa berlandung kepada Allah SWT. Ketika suatu rumah tangga tidak bisa menahan dan menghadapi permasalahan yang ada, maka rumah tangganya dapat mengalami perceraian yang berarti pula bahwa rumah tangga yang sudah didirikan tersebut telah ditarik rahmatnya oleh Allah dalam keluarga tersebut. Oleh karena itu, menjadi keluarga sakinah tidak segampang membalikkan telapak tangan melainkan membutuhkan suatu persiapan yang matang guna keberlangsungan keluarganya tersebut. Akan tetapi tidak semua perkawinan mempunyai waktu untuk melakukan persiapan sebelum menikah guna mewujudkan keluarga sakinah karena adanya suatu keterpaksaan yang mengharuskan pasangan tersebut untuk segera melangsungkan perkawinan. Salah satunya yaitu pasangan nikah hamil.

Pasangan nikah hamil adalah pasangan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad perkawinan yang disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan.¹² Pasangan tersebut baik perempuan yang hamil dan laki-laki yang menghamilinya berarti sudah melakukan suatu perbuatan perzinahan yang dilaknat oleh Allah.

Mengenai boleh tidaknya perempuan dinikahi pada saat perempuan tersebut sedang dalam keadaan hamil, para ulama berselisih pendapat mengenai pandangannya terhadap menikahi wanita yang sedang. Imam Syafi'i membolehkan wanita hamil untuk dinikahi sementara Imam Abu Hanifah boleh dinikahi akan tetapi tidak boleh disetubuhi sebelum perempuan tersebut

¹² M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 143.

melahirkan.¹³ Sedangkan Imam Malik dan Ahmad bin Hambal mengharamkan wanita hamil untuk dinikahi sampai wanita tersebut melahirkan.¹⁴ Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa laki-laki lain yang bukan menghamilinya boleh menikahi perempuan yang sedang hamil asalkan menerima keadaan yang sebenarnya dari perempuan yang bersangkutan. Seperti firman Allah yang berbunyi:

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمنكم كتاب الله عليكم واحلّ لكم ما وراء ذلكم¹⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa status dan kedudukan perempuan yang hamil bukan termasuk golongan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi. Oleh karena itu wanita yang sedang hamil boleh dinikahi oleh laki-laki siapa saja termasuk laki-laki yang bukan menghamilinya.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam yang dipakai sebagai rujukan dan digunakan di Indonesia menyebutkan dalam Pasal 53 ayat 1 bahwa seorang wanita yang hamil sebelum menikah, dapat melakukan pernikahan dengan pria yang menghamilinya. Dan masih dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 53 ayat 2 menyebutkan bahwa wanita yang hamil sebelum menikah dapat melangsungkan pernikahan tanpa menunggu anak yang ada di dalam kandungan wanitanya sampai melahirkan.

¹³ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* (Bandung: Al Bayan, 1994) Hlm. 58.

¹⁴ *Ibid* Hlm. 59.

¹⁵ An-Nisā' (4): 24.

¹⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004) Hlm. 127

Pasangan nikah hamil merupakan pasangan yang melangsungkan perkawinan karena adanya suatu keterpaksaan yaitu pasangan wanita terlebih dahulu hamil padahal suatu pasangan pria dan wanita haruslah mempersiapkan perkawinannya dengan sebaik mungkin sehingga nanti dalam perkawinannya tercipta keluarga sakinah. Kemungkinan juga mereka sudah mempersiapkan dan memperhitungkan perkawinannya kelak, hanya saja mereka tidak bisa menjaga diri sehingga mengakibatkan kehamilan sebelum adanya perkawinan tersebut. Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk meneliti konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil.

Pada era sekarang, di masyarakat tidak jarang ditemukan suatu pasangan yang melangsungkan perkawinan karena wanita terlebih dahulu mengandung atau hamil. Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat pasangan nikah hamil tidak hanya dijumpai di masyarakat perkotaan akan tetapi juga merambah di masyarakat pedesaan. Tidak terkecuali di Desa Karanganyar yang penyusun ambil sebagai tempat penelitian. Desa Karanganyar merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wadaslintang dan termasuk wilayah Kabupaten Wonosobo. Desa Karanganyar merupakan desa yang jauh dari hingar bingar perkotaan karena akses menuju perkotaan yang tergolong jauh. Hal ini turut mempengaruhi pada rendahnya pendidikan, agama dan ekonomi.

Di Desa Karanganyar tingkat pendidikan masih tergolong rendah karena kebanyakan masyarakat hanya lulusan tingkat SMP sampai tingkat SMA setelah itu pergi untuk merantau di luar kota. Pengetahuan agama di Desa Karanganyar juga tergolong rendah hal ini terlihat dari jumlah masyarakat yang pernah belajar

di pesantren tergolong sedikit. Tingkat perekonomian di Desa Karanganyar juga masih rendah karena mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh lepas dan bekerja di luar kota yang berpenghasilan sedikit dan hasil yang tidak menentu. Sepanjang pengetahuan penyusun, Di Desa Karanganyar terdapat 3 keluarga pasangan nikah hamil. Diketahui adanya pasangan nikah hamil ini selain sudah menjadi rahasia umum di masyarakat, penyusun juga telah menanyakan langsung terhadap pasangan nikah hamil tersebut dan pasangan tersebut mengakui bahwa telah melakukan nikah hamil. Selain itu, diketahui adanya pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar juga berdasarkan keterangan dari Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) Desa Karanganyar yang ketika masyarakat hendak melakukan perkawinan, masyarakat tersebut mendaftarkannya tidak langsung ke Kantor Urusan Agama setempat melainkan lewat perantara Kaur Kesra tersebut. Berdasarkan keterangannya, pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar yang memang benar-benar mengakuinya hanya ada tiga pasangan. Mungkin saja sebenarnya ada lebih dari tiga pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar hanya saja selain dikarenakan faktor tidak mengakui bahwa pasangan tersebut melakukan nikah hamil, di sisi lain juga dari pihak keluarga mungkin juga telah merahasiakan hal tersebut karena merupakan aib keluarga. Dari jumlah pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar yang hanya 3 pasangan tersebut memang tidak terlalu banyak. Akan tetapi, adanya pasangan nikah hamil di suatu daerah menjadikan adanya fenomena tersendiri di masyarakat yang memang sudah terlanjur dicap buruk oleh masyarakat. Meskipun demikian, pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar mampu mempertahankan

perkawinannya yang sampai sekarang masih berkeluarga dengan baik padahal sudah memasuki usia perkawinan yang kurang lebih 5 tahun dari masing-masing pasangan.

Berdasarkan uraian di atas penyusun tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah menurut Pasangan Nikah Hamil (Studi Kasus di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok masalah sebagai batasan pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah dan upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dan upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan konsep keluarga sakinah dan upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar.

- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap konsep keluarga sakinah dan upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan referensi terhadap Hukum Keluarga Islam khususnya terhadap pembentukan keluarga sakinah.
- b. Penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran dan solusi untuk menjadi keluarga sakinah bagi pasangan nikah hamil.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai kepustakaan, penyusun belum menjumpai tulisan yang membahas secara mendalam terkait konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil. Namun demikian, penyusun memaparkan berbagai hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak dahulu oleh para peneliti.

Pertama, karya yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraissy Shihab”.¹⁷ karya ini merupakan penelitian yang bersifat pustaka karena mengambil dari buku-buku tertulis kemudian direlevansikan dengan Undang-Undang perkawinan yang berlaku. Perbedaan dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah penyusun melakukan penelitian

¹⁷ Syamsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraissy Shihab” *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

pada masyarakat yang melakukan nikah hamil sedangkan skripsi Syamsul Bahri melakukan penelitian pada salah satu ulama di Indonesia.

Kedua, karya yang ditulis oleh Syauqon Hilali Nur Ritonga dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”.¹⁸ penelitian ini meneliti pandangan masyarakat muslim di dusun Sawah terhadap konsep keluarga sakinah apakah sudah sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis. Skripsi ini menjelaskan bahwa pendapat masyarakat tentang keluarga sakinah belum sesuai dengan nilai-nilai normatif dan yuridis. Perbedaan penelitian ini dengan yang penyusun buat adalah penyusun melakukan penelitian pada pasangan nikah hamil sedangkan skripsi Syauqon Hilali Nur Ritonga adalah pada masyarakat muslim pedesaan di Dusun Sawah dan lokasi penelitian yang berbeda.

Ketiga, karya yang ditulis oleh Chamdan Yuwafi dengan judul “ Konsep Keluarga Sakinah (Studi atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)”.¹⁹ Penelitian ini menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah menurut pendapat para pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak terhadap keluarga sakinah apakah sudah relevan dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada.

¹⁸ Syauqon Hilali Nur Ritonga, “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan (Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul)”, *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

¹⁹ Chamdan Yuafi, “ Konsep Keluarga Sakinah (Studi atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta)” *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

Keempat, karya yang ditulis oleh Samsul Bahri dengan judul “ Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Kotagede (Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)”.²⁰ Penelitian ini menerangkan tentang pendapat masyarakat muslim Kotagede terhadap konsep keluarga sakinah. Dalam membentuk keluarga sakinah memerlukan peran penting orang tua sejak usia dini.

Kelima, karya yang ditulis oleh Muhammad Zulfan dengan judul “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul”.²¹ Penelitian ini menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut pandangan jamaah majelis ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Girimulyo. Skripsi ini membahas cara agar mendapatkan keluarga sakinah yaitu dengan mengamalkan al-Qur’an secara tekstual sesuai apa yang tertulis di dalam al-Qur’an.

Berdasarkan telaah pustaka di atas setelah penyusun melakukan penelusuran, sudah banyak penelitian yang membahas mengenai konsep keluarga sakinah. Akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil. Oleh karena itu pembahasan mengenai konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil patut untuk diteliti lebih lanjut.

²⁰ Samsul Bahri, “Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Kotagede (Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta)” *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010).

²¹ Muhammad Zulfan, “Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Majelis Ta’lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul” *skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

E. Kerangka Teoretik

Allah menciptakan manusia di dunia ini untuk saling berpasang-pasangan yaitu antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan adalah agar keduanya saling melengkapi dan saling menguntungkan satu sama lain seperti pada firman Allah yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ²²

Oleh karena itu hubungan laki-laki dan perempuan mempunyai aturan yang diatur oleh Allah melalui nas-nasnya yaitu dengan melakukan perkawinan di antara keduanya sesuai syarat dan rukunnya.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasul sendiri juga mempraktikkan langsung perbuatan ibadah tersebut dan memerintahkan agar umatnya untuk menikah seperti pada sabdanya:

اربع من سنن المرسلين : الحياء, والتَّعَطُّرُ, والسَّوَاكُ, وَالنَّكَاحُ²³

Hadis di atas menjelaskan bahwa perkawinan termasuk sunnah Nabi Muhammad Saw di antara sunnah-sunnah yang lain. oleh karena itu, perkawinan mempunyai nilai ibadah yang berarti telah mengamalkan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw.

²² Az-Zāriyāt (51): 49.

²³ Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī* (Beirut: Dar al-Fikr,thh), hlm. 1000 H.R Tirmizī dari Abu Ayyub R.A

Perkawinan mempunyai beberapa tujuan di antaranya untuk reproduksi, untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk ibadah. Akan tetapi tujuan yang paling utama dalam suatu perkawinan adalah untuk memperoleh suatu keluarga yang diselimuti dengan ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan baik lahir maupun batin. hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:

و من آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون²⁴

Terciptanya suatu keluarga yang tenang (sakinah) merupakan dambaan bagi setiap pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Setiap anggota keluarga berperan penting dalam mewujudkan suatu keluarga yang tentram, damai dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ UU perkawinan mengisyaratkan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia, tentram, damai dan mampu mengatasi permasalahan dalam keluarga sehingga menjadikan keluarganya dipenuhi dengan ketenangan (sakinah). Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 menyatakan bahwa

²⁴ Ar-Rūm (30): 21.

²⁵ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perkawinan berujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁶

Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah telah membuat kriteria-kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari 5 kriteria yaitu:

1. Keluarga pra sakinah

Keluarga pra sakinah adalah keluarga-keluarga yang dibangun bukan melalui ikatan perkawinan yang sah karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga pra sakinah juga dalam berkeluarga tidak bisa memenuhi kebutuhannya masing-masing seperti kebutuhan dasar spiritual seperti keimanan, shalat, zakat ftrah dan puasa dan juga kebutuhan-kebutuhan material seperti sandang, pangan dan papan.

2. Keluarga sakinah I

Keluarga sakinah I adalah keluarga-keluarga yang dibentuk dengan perkawinan yang sah yaitu sesuai aturan agama dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keluarga ini telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam berkeluarga, mengikuti interaksi

²⁶ Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam)

sosial keagamaan dengan lingkungannya. Kriteria keluarga ini keimanannya masih sering goyah dan berpendidikan yang rendah.

3. Keluarga sakinah II

Keluarga sakinah II adalah keluarga-keluarga yang dibangun dengan perkawinan yang sah sesuai aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku dan di samping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik spiritual maupun material secara minimal akan tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan, dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Dalam keluarga ini tidak terjadi perceraian kecuali salah satu pihak dari istri maupun suami telah meninggal dunia.

4. Keluarga sakinah III

Keluarga sakinah III adalah keluarga-keluarga yang terjalin sesuai aturan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat memenuhi semua kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya akan tetapi belum bisa menjadi suri tauladan bagi keluarga-keluarga yang lainnya. Keluarga ini juga aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan rata-rata mempunyai pengetahuan keagamaan yang tinggi.

5. Keluarga sakinah plus

Keluarga sakinah plus adalah keluarga-keluarga yang sah dan sesuai aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga ini telah

dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan social psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi keluarga-keluarga yang lain di lingkungannya. Keluarga ini biasanya termasuk keluarga yang disegani dimasyarakatnya dan menjadi tokoh masyarakat di lingkungannya. Nilai-nilai keagamaan sudah tertanam sejak dini sehingga mampu mengamalkan semua aspek keagamaan dan rata-rata keluarga ini berpendidikan sarjana.²⁷

Dalam mencapai suatu keluarga sakinah harus mempunyai adanya persiapan yang matang dari segi fisik, mental, ekonomi dan pengetahuan agar nantinya dalam menghadapi bahtera rumah tangga bisa menghindari adanya permasalahan seperti perselisihan, percekocokan, beda pendapat dan lain-lain terlebih bagi pasangan nikah hamil yang dalam perkawinannya minim adanya persiapan perkawinan karena adanya suatu sebab yang mengharuskan untuk segera menikah karena adanya bayi yang dikandung oleh perempuan.

Membentuk keluarga sakinah merupakan suatu perbuatan yang mulia karena termasuk mengupayakan kemaslahatan bagi keluarganya. Keluarga sakinah tidak serta merta datang sendiri pada setiap keluarga melainkan perlu adanya suatu upaya agar keluarganya sakinah agar nantinya dapat meminimalisir adanya perceraian dalam suatu keluarga. Oleh karena itu, dengan mengupayakan terciptanya suatu keluarga sakinah berarti juga mengupayakan suatu kemaslahatan bagi keluarganya. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam *Maṣāliḥ al-*

²⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 Pasal 4.

mu'tabarah atau kemaslahatan yang dapat diterima ialah maslahat yang bersifat hakiki yang meliputi lima dasar yaitu keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan dan keselamatan harta benda.

1. Keselamatan jiwa (*al-Muḥāfazah ala an-Nafs*)

Jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia.

2. Keselamatan akal (*al-Muḥāfazah ala al-'Aql*)

Jaminan atas akal fikiran dari kerusakan dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakan.

3. Keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muḥāfazah ala an-Naṣl*)

Jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh baik pekerti serta agamanya.

4. Keselamatan harta benda (*al-Muḥāfazah ala al-Māl*)

Jaminan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal.

5. Keselamatan agama (*al-Muḥāfazah ala ad-Dīn*)

Jaminan dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kerusakan secara penuh.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

²⁸ Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al 'Arabi, s.a), hlm. 278.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) artinya proses pengumpulan data yang diproses dari fakta-fakta di lapangan yang menjadikan rujukan untuk penelitian ini.²⁹ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang akan diteliti yang mencakup segala hal mengenai konsep dan upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di desa Karanganyar, kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan, maka sifat pendekatan yang digunakan adalah *preskriptif* yaitu suatu penelitian yang mengungkap suatu fakta menurut ketentuan yang berlaku sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan apakah konsep keluarga sakinah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang berkaitan dengan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil apakah sudah sesuai atau belum dengan hukum Islam yaitu melalui al-Qur'an, hadis dan pendapat ulama dan juga berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kementerian Agama RI.

4. Pengumpulan Data

²⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graha Indonesia, 2002), hlm. 87.

Dalam proses penelitian tidak lepas dari adanya metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mengungkap suatu fakta yang terjadi yang berhubungan dengan tema permasalahan. Metode yang penyusun lakukan yaitu dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan pengambilan data secara langsung tanpa adanya bantuan alat untuk keperluan yang diteliti.³⁰ Sebelum ke pokok pembahasan, maka penyusun berusaha untuk melakukan pengamatan di tempat penelitian guna memperoleh hal-hal yang mendukung awalnya suatu proses penelitian yaitu dengan mengamati kegiatan sehari-hari pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo selama 1 bulan mengenai pembentukan keluarga sakinah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data secara langsung dengan bertanya kepada pihak yang terlibat dalam permasalahan yang akan diteliti.³¹ Penggunaan metode wawancara ini berguna untuk mendapatkan data yang tidak tertulis berdasarkan keterangan dari narasumber atau subjek penelitian. Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara terhadap semua pasangan yang melakukan nikah hamil yang berjumlah 3

³⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 175.

³¹ Hadi Sabari Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 357.

pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo.

c. Dokumentasi

Dalam dokumentasi ini, penyusun berusaha untuk mendapatkan data-data yang bersumber pada dokumen-dokumen, literatur-literatur dan catatan-catatan yang ada seperti ketentuan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang lain yang berkaitan dan mendukung proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Setelah jawaban yang diajukan ketika wawancara dipelajari, kemudian jawaban tersebut dikelompokkan terlebih dahulu bagian yang perlu dan bagian yang tidak perlu.³² Pengelompokkan ini bertujuan agar suatu penelitian memasukkan data-data penelitiannya sesuai dengan yang diperlukan dan yang berkaitan langsung dengan isi dari penelitian. Dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis terus-menerus dengan keadaan atau gambaran yang sudah ada dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.³³ Data yang sudah diperoleh, kemudian dianalisis menggunakan dua metode analisis, yaitu:

a. Analisis induktif

³² Sofian Effendi dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2014), hlm. 233.

³³ Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 18.

Analisis induktif adalah cara yang berawal dari data yang bersifat khusus mengenai gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi pada pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo terhadap konsep dan upaya pembentukan keluarga sakinah yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Analisis deduktif

Analisis deduktif adalah cara yang berawal dari fakta-fakta yang bersifat umum yang digunakan untuk menilai suatu sumber pengetahuan yang bersifat khusus. Analisis ini digunakan untuk memberikan penilaian terhadap konsep dan upaya pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo apakah sudah sesuai dengan ketentuan normatif dan yuridis yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang mudah dimengerti, maka sebelum memasuki materi yang permasalahan, terlebih dahulu penyusun uraikan tentang sistematika penulisan yaitu:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, dalam bab ini diuraikan secara singkat latar belakang masalah, rumusan masalah yang harus dipecahkan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang penjabaran secara umum keluarga sakinah yang meliputi pengertian keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah dan proses terbentuknya keluarga sakinah mulai dari sebelum sampai sesudah menikah.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan lapangan yang menguraikan secara umum konsep keluarga sakinah dari 3 pasangan nikah hamil mulai dari letak geografisnya, kondisi keadaan 3 pasangan nikah hamil dan konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di desa Karanganyar, kecamatan Wadaslintang, kabupaten Wonosobo.

Bab keempat, menguraikan dan menganalisis terhadap hasil penelitian mengenai pemahaman keluarga sakinah dan upaya pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan nikah hamil apakah sudah sesuai dengan hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga sakinah.

Bab kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun. Adapun saran-saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada siapapun yang terkait dengan keluarga sakinah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab I sampai bab IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar adalah keluarga yang di penuh dengan ketenangan, ketentraman, dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, dan dapat menjaga keluarganya dari masalah yang dapat meretakkan rumah tangganya.

Pembentukan keluarga sakinah menurut pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar adalah dengan berupaya mengamalkan konsep keluarga sakinah erdasarkan pemahamannya sendiri yakni dengan selalu menjaga rasa cita dan kasih sayang, saling jujur dan terbuka, merasa tercukupinya kebutuhan ekonomi, saling menghormati dan memaafkan. Semua pemahaman tersebut berdasarkan latar belakang pendidikan, pengetahuan keagamaan dan tingkat perekonomian. Dengan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang minim, berdampak pada pengetahuan tentang keluarga sakinah yang hanya mementingkan kepentingan dunia sehingga hanya dapat menghantarkan kebahagiaan yang bersifat keduniawian semata.

2. Pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar dapat dikatakan sebagai keluarga yang sakinah meskipun berdasarkan kriteria-kriteria yang di terbitkan oleh Departemen Agama RI melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah hanya sebatas pada keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun dengan perkawinan yang sah sesuai aturan agama dan perundang-undangan yang berlaku, dapat memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan spiritual (batin) maupun material (lahir) meskipun hanya secara minimal. Dalam memenuhi kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar juga masih dalam batas minimal dalam pemenuhannya. Meskipun demikian, pasangan nikah hamil dalam aspek keimanan kepada Allah SWT tergolong mempunyai iman yang teguh dan tidak mudah goyah. Pembentukan keluarga sakinah pasangan nikah hamil berdasarkan *maslahat Mu'tabarah* menurut Muhammad Abu Zahrah sudah memenuhi semua unsur-unsurnya seperti telah mengedepankan keselamatan jiwa (*al-Muḥāfazah ala an-Nafs*) keselamatan akal (*al-Muḥāfazah ala al-'Aql*), keselamatan keluarga dan keturunan (*al-Muḥāfazah ala an-Naṣl*), keselamatan harta benda (*al-Muḥāfazah ala al-Māl*) dan Keselamatan agama (*al-Muḥāfazah ala ad-Dīn*). Hanya saja dalam menjaga keselamatan agama (*al-Muḥāfazah ala ad-Dīn*) pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar dapat dikatakan hanya terpenuhi secara minimal karena pasangan nikah hamil di Desa Karanganyar hanya mengedepankan pendidikan agama hanya untuk anak-anaknya yaitu dengan memasukkannya di TPA setempat dan mengabaikan pengetahuan agama untuk dirinya sendiri.

B. Saran-saran

1. Bagi masyarakat khususnya remaja hendaknya selalu melakukan perbuatan yang positif dan jangan meninggalkan norma-norma agama dan menjauhi pergaulan bebas dan menyimpang agar tidak sampai terjadi nikah karena hamil. Meskipun oleh perundang-undangan di perbolehkan menikah karena hamil terlebih dahulu, akan tetapi perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma agama, sosial dan budaya.
2. Bagi keluarga yang sudah terlanjur melakukan nikah hamil, meskipun pernikahan tersebut karena terpaksa sehingga belum adanya persiapan, harus selalu berupaya menjaga keutuhan keluarganya agar menjadi keluarga yang sakinah dan menghindari dari adanya keretakan dan permasalahan dalam keluarganya.
3. Bagi pasangan nikah hamil pada khususnya dan bagi semua keluarga pada umumnya, memahami dan menerapkan keluarga sakinah tidak hanya pada aspek keduniawian saja seperti keluarga yang tenang, tidak ada permasalahan, memenuhi kebutuhan ekonominya akan tetapi juga mementingkan aspek agama seperti pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu-ilmu agama baik untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya agar keluarganya berkah dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.

Kelompok Hadis

Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* 4 Jilid, (Beirut: Dār Ibn Aṣṣāḥ), 2005M/1426H.

At-Tirmizī, *Sunān at-Tirmizī*, (Beirut: Dar Al-Fikr) , 1962.

Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

A, Rahman Asmuni, *Qaidah-qaidah fikih: Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Abdullah Adil Fathi, *Ketika Suami Istri Hidup Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Abū Zahrah Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al 'Arabi, s.a

Aminuddin, Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Asmawi Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, Diterjemahkan oleh: Abdul Majid Khon, Jakarta: Amzah, 2009.

Bahri, Samsul, *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Kotagede Studi di Kelurahan Rejowinangun Kecamatan Kotagede Yogyakarta*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Bahri, Syamsul, *Konsep Keluarga Sakinah menurut M. Quraisy Shihab*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih*, cet-3, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, Rahman Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Doi A. Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, terjemah oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

- Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Irfan M. Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Kauma Fuad, Nipin, *Membimbing Istri Menghadapi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2011.
- Latif M. Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Mandailing M. Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: Idea Press, 2013.
- Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)* Bandung: Al Bayan, 1994.
- Najib Agus M., Dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah Panduan bagi Keluarga Islam Modern*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1: dilengkapi perbandingan UU Negara Islam Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAFAZZA, 2005.
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur, *Konsep Keluarga Sakinah Masyarakat Muslim Pedesaan Studi di Dusun Sawah Desa Monggol Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Shalih Syaikh Fuad, *Untukmu yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, diterjemahkan oleh Ahmad Fadhil, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur-an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Tangerang: Lentera hati, 2007.
- As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Penerjemah oleh: Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Ath-Thahir Fathi Muhammad, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan dalam Pernikahan*, diterjemahkan oleh Zacky Mubarak, Jakarta: Amzah, 2005.

Yuafi, Chamdan, *Konsep Keluarga Sakinah (Studi atas Pandangan Pengasuh Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Zulfan, Muhammad, *Konsep Dasar Pembentukan Keluarga Sakinah menurut Majelis Ta'lim Pondok Pesantren Ar-Ramli Giriloyo Wukirsari Imogiri Bantul*, skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Kelompok Lain-lain

Effendi, Sofian dan Tukiran, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2014.

Hasan Iqbal, *Pokok-pokok Materi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Indonesia, 2002.

Nazir, Muhammad *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Widoyoko, Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Yunus, Hadi Sabari, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Internet

www.kajianpustaka.com/2012/11/definisi-fungsi-dan-bentuk-keluarga/ Diakses
Tanggal 15 Februari 2017.

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Foot Note	Terjemahan
			BAB I
1	1	2	mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
2	2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
3	6	14	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.
4	13	21	Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
5	13	22	Empat hal termasuk sunnah-sunnahnya para rasul (yaitu) : Malu, memakai wewangian (parfum), siwak (sikat gigi), dan nikah.
6	14	23	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
7	18	26	Menghindarkan kerusakan harus lebih didahulukan dibandingkan

			mendatangkan kebaikan
8	30	5	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir</p>
9	37	7	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
10	38	12	Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya, maka dahulukanlah yang (kuat) mempunyai agama, niscaya kamu akan beruntung
11	59	1	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir</p>
12	60	2	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan

			dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf
13	61	3	Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menyutubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya
14	62	5	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka
15	64	7	Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya
16	64	8	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak
17	65	9	Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya
18	66	11	Tidak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya, seperti dia mencintai dirinya sendiri

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fī al-Bukhārī atau lebih dikenal Imām Al-Bukhārī (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imām Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amīrul Mukminīn fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

2. Imām Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imām Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisyābūrī, atau sering dikenal sebagai Imām Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisyābūrī. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imām Al-Bukhārī dan pernah mendengar dari guru-guru Al-Bukhārī dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Sahihnya yang dikenal dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab ini disusun lebih sistematis dari *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Kedua kitab hadis sahih ini; *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim* biasa disebut dengan *Aṣ Ṣaḥīḥain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhāni atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis.

3. Imām Tirmizī

Nama lengkapnya adalah Abū Isā Muhammad bin Isā bin Ṣaurah at-Tirmizī atau lebih dikenal dengan nama Imām Tirmizī lahir di Tirmiz di belahan utara Negara Iran dan wafat di Tirmiz, Iran pada tahun 279 H/892 M yang menyusun kitab Sunān at-Tirmizī. Karya-karya yang terkenal adalah ktab Al-Jami’ yang merupakan salah satu dari Kutūbus Sittah. Imām Tirmizī penrah menuntut ilmu sampai ke Khurasan, Bashrah, Kuffah, Iraq dan Madinah. beliau merupakan tokoh yang cerdas, tangkas, cepat hafal, zuhud dan wara’ sehingga tidak heran beliau banyak meriwayatkan hadis.

4. Imām Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi, lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah lahir di Kufah, Irak pada 80 H/699 M. Meninggal di Baghdad, Irak 148 H/767 M merupakan pendiri dari Madzhab Yurisprudensi Islam. Imām Abū Ḥanīfah disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya. Imām Abū Ḥanīfah merupakan orang yang faqih di negeri Irak, salah satu imam dari kaum muslimin, pemimpin orang-orang alim, salah seorang yang mulia dari kalangan ulama dan salah satu imam dari empat imam yang memiliki mazhab.

5. Imām Mālik

Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas bin Malik bin 'Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas lahir di Madinah pada tahun 714 M/93 H, dan meninggal pada tahun 800 M/179 H. Ia adalah pakar ilmu fiqh dan hadis. Ia menyusun kitab al-Muwaththa', dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun. Selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqh Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadis, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa' lebih dari seribu orang, karena itu naskahnya berbeda-beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al Laitsi al Andalusi al Mashmudi.

6. Imām Syāfi'ī

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdullāh Muhammad bin Idrīs al-Shāfi'ī atau Muhammad bin Idris asy-Syafi'i yang akrab dipanggil Imām Syāfi'ī adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syāfi'ī. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imām Syāfi'ī lahir di Gaza, Palestina. Namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Asqalan sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imām Syāfi'ī lahir pada tahun 150 H. Imām Syāfi'ī juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam Bani Muththalib yaitu keturunan dari al-Muththalib saudara dari Hasyim yang merupakan Kakek Muhammad. Saat usia 20 tahun, Imām Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu Imām Mālik. Dua tahun kemudian ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imām Ḥanafī di sana. Imām Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.

7. Imām Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal lengkapnya Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Marwazi Al Baghdadi/Ahmad

bin Muhammad bin Hanbal adalah seorang ahli hadis dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah al-Qur'an hingga ia hafal pada usia 15 tahun, ia juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu ia mulai konsentrasi belajar ilmu hadis di awal umur 15 tahun itu pula. Ia telah mempelajari hadis sejak kecil dan untuk mempelajari hadis ini ia pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga ia akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah dihafalnya di luar kepala. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan napas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan.

8. Abu Zahrah

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahrah lahir di Mesir pada tahun 1898 M dan meninggal pada tahun 1974 pada umur 76 tahun. Beliau sudah hafal al-Qur'an ketika menginjak usia sembilan tahun. Beliau di didik dari guru-gurunya diantaranya Abdul Wahab Khalaf, Muhammad, Atif Barakah dan Abdul Aziz al-Khulli. Pada tahun 1933 beliau mengajar di Al-Azhar Mesir diantara uku-buku yang beliau terbitkan diantaranya buku Khitabah, Tarikh al-jidal, dinayat al-Qadimah dan lain-lain.

9. Quraish Shihab

Nama Lengkapnya adalah Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan dasarnya di Makassar, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di Malang. Setelah lulus dari Malang, beliau dan adiknya Alwi Shihab di sekolahkan di Al-Azhar Cairo Mesir oleh ayahnya pada usia 14 tahun. Pada tahun 1967, beliau meraih gelar LC pada jurusan Tafsir dan Hadis di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Kemudian beliau mendapatkan gelar MA di jurusan yang sama pada tahun 1969 untuk spesialisasi bidang Tafsir al-Qur'an. Karya yang paling terkenal dari beliau adalah Tafsir al-Misbah di samping pula buku-buku yang beliau terbitkan.

10. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA lahir pada tahun 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989 yang ditandainya dengan meraih gelar S1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montreal Canada pada tahun 1993-1995. Setelah dari luar negeri, kemudian mengikuti pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian beliau selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Di samping beliau seagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer*, *Hukum perkawinan Idilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kapan anda saling kenal?
2. Kapan anda menikah?
3. Kapan mempunyai anak?
4. Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah baru menikah?
5. Bagaimana keadaan rumah tangga anda sekarang ini?
6. Apa yang anda ketahui tentang keluarga sakinah?
7. Apakah keluarga anda sudah sakinah?
8. Bagaimana ciri-ciri keluarga sakinah?
9. Apa upaya anda dalam membentuk keluarga sakinah?
10. Bagaimana upaya anda dalam menghadapi permasalahan rumah tangga?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Barak B dan Ibu 1


Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Choerun Najib
NIM : 13350010
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara guna memenuhi tugas skripsi yang berjudul "KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL (STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR WADASLINTANG WONOSOBO)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, \ Maret 2017


(.....Barak B.....)


(.....Ibu 1.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bapak S dan Ibu M

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Choerun Najib

NIM : 13350010

Pekerjaan : Mahasiswa

Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah


Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara guna memenuhi tugas skripsi yang berjudul "KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL (STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR WADASLINTANG WONOSOBO)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 2 Maret 2017



(.....Bapak S.....)



(.....Ibu M.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Bapak A dan Ibu IA

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Choerun Najib
NIM : 13350010
Pekerjaan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian berupa wawancara guna memenuhi tugas skripsi yang berjudul "KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL (STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR WADASLINTANG WONOSOBO)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 3 Maret 2017


(.....Bapak A.....)


(.....Ibu IA.....)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 20 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1659/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah
Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-474/Un.02/DS.1/PN.00/2/2017
Tanggal : 16 Februari 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT PASANGAN NIKAH HAMIL (STUDI KASUS DI DESA KARANGANYAR, WADASLINTANG, WONOSOBO)"** kepada :

Nama : CHOERUN NAJIB
Nim : 13350010
No. HP/Identitas : 085743133727 / 3307010806950004
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwat Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang,
Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah
Waktu Penelitian : 1 Maret 2017 s.d. 1 April 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WADASLINTANG
DESA KARANGANYAR

Sekretariat : Jl. Raya Karanganyar No. 1 Wadaslintang Wonosobo 56365

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 020/101/41/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo memberikan rekomendasi kepada:

Nama : Choerun Najib
Alamat : Pejengkolan RT/RW 18/07 Desa Karanganyar, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penanggung Jawab : Drs. Supriyatna, M.Si
Judul Penelitian : Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Nikah, Hamil {Studi Kasus di Desa Karanganyar Wadaslintang, Wonosobo}

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan survei/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah
2. Setelah survei/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada Pemerintahan Desa Karanganyar

Surat Rekomendasi Ijin Penelitian ini berlaku 22 Maret 2017 sampai 22 April 2017.

Demikian surat Rekomendasi Ijin Penelitian ini di buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di: Karanganyar

: 22 Maret 2017



SUGIYATNO, S.Pd.MM.Pd.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

1. Nama : Choerun Najib
2. Tempat/tgl Lahir : Wonosobo, 08 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status : Belum Kawin
6. Alamat sekarang : Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta,
Jalan Wahid Hasyim No. 3 Gaten, Condongcatur,
Depok, Sleman
7. Alamat asal : Karanganyar, RT/RW 18/07, Wadaslintang,
Wonosobo.
8. HP : 085743133727
9. Email : choerunnajib4@gmail.com

B. DATA KELUARGA

1. Nama Ayah : M. Sururi
2. Nama Ibu : Siti Fatimah
10. Alamat Orang Tua: Karanganyar, RT/RW 18/07, Wadaslintang,
Wonosobo.

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Pertiwi Karanganyar (2000-2001)
2. MI Ma'arif Karanganyar (2001-2007)
3. MTs Hs Wadaslintang (2007-2010)
4. MAN Purworejo (2010-2013)
5. Masuk Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun
2013